P U T U S A N

Nomor 571/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	:	RIO ANTOMI Bin SUKIMAN;
Tempat Lahir di	:	Padang Sawah ;
Umur/Tanggal Lahir	:	21Tahun / 11 Desember 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sei Manggis Desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 November 2021 Nomor 571/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 571/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2021 Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 28 Juli 2021 No.Reg.Perkara: PDM-375/KPR/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Sungai Liti Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Sungai Liti, Terdakwa menghubungi Sdr. OZI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr. OZI menjawab "Aku lagi makan tunggu saja di SD" kemudian Terdakwa langsung menuju SD yang dimaksud selanjutnya sesampainya Terdakwa didepan SD Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. RONAL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian terdakwapun menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UCOK.
- Bahwa ketika Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) yang mendapatkan perintah dari Kapolsek Kampar Kiri Bambang SUGENG, S.H., MH untuk melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Sai Liti Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Mendapatkan Perintah tersebut, kemudian Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan. Dari penyelidikan yang dilakukan, berhasil diketahui Terdakwa sedang berada di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna silver dengan nomor kartu 081268290319, atas penemuan barang bukti tersebut yang turut disaksikan oleh Saksi Budi Mansyah Barus, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 382 / BB / VI / 10242 / 2021 Tanggal 09 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersihnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:
     1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
     2. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A11.0621.K.204 Tanggal 10 Juni 2021 An. Rio Antomi Bin Sukiman, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Sungai Liti Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Sungai Liti, Terdakwa menghubungi Sdr. OZI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr. OZI menjawab “Aku lagi makan tunggu saja di SD” kemudian Terdakwa langsung menuju SD yang dimaksud selanjutnya sesampainya Terdakwa didepan SD Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. RONAL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian terdakwapun menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UCOK.
- Bahwa ketika Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) yang mendapatkan perintah dari Kapolsek Kampar Kiri Bambang SUGENG, S.H., MH untuk melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Sai Liti Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Mendapatkan Perintah tersebut, kemudian Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan. Dari penyelidikan yang dilakukan, berhasil diketahui Terdakwa sedang berada di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA langsung mendatangi Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna silver dengan nomor kartu 081268290319, atas penemuan barang bukti tersebut yang turut disaksikan oleh Saksi Budi Mansyah Barus, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 382 / BB / VI / 10242 / 2021 Tanggal 09 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersihnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut:
     1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
     2. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A11.0621.K.204 Tanggal 10 Juni 2021 An. Rio Antomi Bin Sukiman, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Sungai Liti Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung yang berada di Desa Sungai Liti, Terdakwa menghubungi Sdr. OZI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr. OZI menjawab "Aku lagi makan tunggu saja di SD" kemudian Terdakwa langsung menuju SD yang dimaksud selanjutnya sesampainya Terdakwa didepan SD Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONAL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. RONAL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian terdakwapun menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONAL selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. UCOK.
- Bahwa ketika Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) yang mendapatkan perintah dari Kapolsek Kampar Kiri Bambang SUGENG, S.H., MH untuk melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Sai Liti Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Mendapatkan Perintah tersebut, kemudian Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan. Dari penyelidikan yang dilakukan, berhasil diketahui Terdakwa sedang berada di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi SUPRIADI, S.H., Saksi FATHUL HIDAYAT dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna silver dengan nomor kartu 081268290319, yang turut disaksikan oleh Saksi Budi Mansyah Barus atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa untuk dipakai / digunakan bersama dengan Sdr. Ucok dan meminta uang rokok sebagai imbalan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan pipet hisap dan pipet kaca kedalam botol aqua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sebelumnya telah diisi air kemudian shabu tersebut diletakkan diatas kaca pirek dan dibakar dan asap nya dihisap dengan mulut lalu asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 382 / BB / VI / 10242 / 2021 Tanggal 09 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor unit Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersihnya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
     1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Untuk BPOM.
     2. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tersangka tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A11.0621.K.204 Tanggal 10 Juni 2021 An. Rio Antomi Bin Sukiman, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 6 September 2021 No. Reg. Perkara: PDM-375/KPR/07/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
   - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna silver dengan nomor kartu 081268290319;

   (Dirampas untuk Dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2021 Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
   - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna silver dengan nomor kartu 081268290319:

   Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang bahwa pada tanggal 23 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2021 Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, dan permintaan bading tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
2. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Surat dari Plt Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: W4-U7/3808/HK.01/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021**,** yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 30 September 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan Terdakwa dipersidangan perbuatan Terdakwa terbukti sehingga seharusnya Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding kami dan menyatakan merubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 383/Pid.Sus/2021/Pn Bkn tanggal 20 September 2021, dan kami Penunutut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 06 September 2021, telah mengajukan tuntutan pidana dengan amar tuntutan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
   - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna silver dengan nomor kartu 081268290319;

   (Dirampas untuk Dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut serta tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 20 September 2021 yang menyatakan seharusnya Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa Rio Antomi Bin Sukiman bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukan sesuatu hal baru karena sudah pernah disampaikan dalam surat tuntutannya tanggal 6 September 2021 yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta kesalahan Terdakwa pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, tanggal 20 September 2021, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencerminkan rasa keadilan karena dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidak-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, yang telah dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan**,** dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2021 Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bkn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H dan HJ. TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 November 2021 Nomor 571/PID.SUS/2021/PT PBR untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SINTA HERAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
1. LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H	ERIS SUDJARWANTO, SH.MH
2. HJ. TENRI MUSLINDA, S.H.,M.	

PANITERA PENGGANTI.

SINTA HERAWATI, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)